

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual)

Yoga Andriyan¹, Sofyan Muhamad*¹, Yusron Difinubun², Rahmat Hidayat³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia.

²Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia.

³Program Ilmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia.

*Email: sofyanmuhamadmip@gmail.com

Article Info

Keyword:

Evaluation¹,
Management²,
Village Fund³

Abstract:

This study seeks to analyze the strategy of local government in accelerating the implementation of integrated sub-district administration services (PATEN), as well as analyzing the factors supporting and inhibiting local government strategies in accelerating the implementation of PATEN. The theory used is the strategy theory from Shirley which explains that strategy has several determining factors, namely Goals and Objectives, Environment, internal abilities, competencies, strategy makers, and communication. The research method used is descriptive and inductive approach, the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation, the informants are the Regent of Tanah Laut Regency, Chair of the DPRD, Regional Secretary, Assistant Regional 1 Government and People's Welfare, Head of the Regional Development Planning Agency, Head of the Regional Development Planning Agency. Human Resources Development Personnel Agency, Head of Government Division, Head of Sub-Division of Government Administration, Head of Sub-Division of Regional Administration, Pelaihari Sub-District, Takisung Sub-District, Jorong Sub-District, Secretary of Pelaihari Sub-District, Secretary of Takisung Sub-District, Secretary of Jorong Sub-District. The results of the study explain that the Regional Government strategy in accelerating the implementation of PATEN in Tanah Laut Regency has been going well but in the process there are still obstacles due to the lack of human resources in terms of quality and quantity and there are still people who do not understand regarding PATEN.

Kata Kunci:

Evaluasi¹,
Pengelolaan²,
Dana Desa³.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pengelolaan dana desa di Kota Tual, dalam rangka bekerjasama mengawal kemitmen pemerintah dalam melaksanakan agenda pembangunan serta pemerataan ekonomi Nasional khususnya di wilayah Provinsi Maluku dan umumnya seluruh kawasan NKRI. Serta dapat belajar dari keberhasilan Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah yang menjadi desa acuan penggunaan dana desa bagi desa-desa lain di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik Analisis data kualitatif (model Miles dan Haberman, 1998). yaitu menganalisis melalui Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*) dan Kesimpulan atau Verifikasi data (*conclusion drawing/verification*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan dana desa telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu dengan menggunakan peraturan menteri keuangan No 49 tahun 2016 dan Peraturan walikota Tual No 1 Tahun 2016. Saran yang dapat diberikan antara lain Pemerintah desa di kota Tual harus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan desa harus menyiapkan tempat Penjualan hasil-hasil kreatifitas masyarakat desa, Selain itu, Membuka akses pasar, sehingga hasil-hasil

kreatifitas masyarakat desa dapat menambah pendapatan desa dan pendapatan masyarakat.

Article History: Received 16-May-2021, Revised 24-July-2022, Accepted: 28-August-2022

PENGANTAR

Evaluasi kinerja merupakan suatu tindakan sistematis rasional dalam upaya menilai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran yang di capai di mana tertuang dalam tujuan organisasi tertentu (Arsik & Lawelai, 2020). Kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan Norma etika (Lengkong & Tasik, 2018). Kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi (Aljannah et al., 2016).

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (2015) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ulumudin, 2018). Dengan Demikian pengelolaan dana desa adalah suatu aktifitas yang terstandarisasi guna mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa menuju kemandirian desa.

Nawacita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi arus utama strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Nawacita ketiga teramanatkan penting membangun Indonesia Pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa (Indeks Desa Membangun 2015). Komitmen pemerintah terhadap pembangunan di daerah dan di desa dapat di katakan sangat serius. Hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Sebagaimana tergambaran jelas pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016, anggaran TKDD dialokasikan sebesar Rp 776,25 trilyun atau naik Rp 6,25 trilyun dari Rp 770 trilyun pada APBN Tahun Anggaran 2016 (Lawelai, 2022).

Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tanggal 16 Agustus 2017, Presiden Jokowi menyebut bahwa komitmen pemerataan ekonomi diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa. Tahun 2017 ini dana desa naik menjadi Rp 60 trilliun. Kenaikan ini diharapkan Pemerintah dapat mendorong percepatan pertumbuhan dan mampu menyumbang pemerataan ekonomi bagi kota dan desa (Dhani, 2017).

Pembagian Dana Desa dilakukan berdasarkan Alokasi Dasar sebesar 90 persen dan 10 persen sisanya masuk dalam alokasi formula. Alokasi dasar merupakan unsur pemerataan pembangunan Desa dan Kota (Putra & Karijati, 2019; Santri, 2015). Sedangkan, alokasi formula merupakan representasi unsur keadilan, di mana dalam menentukan nilainya digunakan pembobotan, yaitu 25 persen untuk jumlah penduduk, 35 persen untuk angka kemiskinan, 10 persen untuk luas wilayah, dan 30 persen untuk tingkat kesulitan geografis desa (Suharyono, 2020).

Menurut informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia realisasi Dana Desa di tahun 2016 terserap sebesar Rp46.679,3 miliar atau 99,36 persen dari jumlah anggaran APBN-P TA 2016 sebesar Rp46.982,1 miliar. Dibandingkan tahun 2015. Meskipun demikian, keberhasilan penyerapan dana ini tercoreng dengan banyak kasus penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan aparaturnya pemerintahan. Bahkan Kemendesa PDTT melaporkan bahwa telah menerima 932 pengaduan terkait penyimpangan pengelolaan dana Desa.

Untuk dapat bekerjasama mengawal kemitmen pemerintah dalam melaksanakan agenda pembangunan serta pemerataan ekonomi Nasional khususnya di wilayah Provinsi Maluku dan umumnya seluruh kawasan NKRI. Serta dapat belajar dari keberhasilan Desa Ponggok, Kecamatan

Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah yang menjadi desa acuan penggunaan dana desa bagi desa-desa lain di Indonesia. Maka perlu dilakukan suatu evaluasi terkait kinerja perangkat desa atas pengelolaan dana desa. Dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan dana desa di dikota tual ini menggunakan indikator pengelolaan dana desa yakni Peraturan Menteri Keuangan No 49 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Tual Nomor 1 tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data yaitu teknik Analisis data kualitatif (Creswell, 2013). Ada tiga tahap yang dapat dilakukan dalam menganalisis data wawancara yaitu melalui Reduksi data. Selanjutnya Penyajian data dan Kesimpulan atau Verifikasi data (Sugiono, 2016). Adapun tiga tahap tersebut di uraikan sebagai berikut:

Sugiyono, menjelaskan reduksi data adalah aktifitas menyederhanakan data, merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada poin-poin penting serta mengkategorisasikan data sesuai jenisnya. Proses reduksi data menggunakan analisis tematik. Tahap analisis tematik yang Penulis kutip digambarkan dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. Tahap Analisis Tematik

No	Tahap	Deskripsi Proses
1.	Memahami data	Transkripsi data (jika perlu), membaca dan membaca ulang data, mencatat ide awal
2.	Menghasilkan kode awal	Membuat kode data yang memiliki fitur menarik secara sistematis ke seluruh data, menyusun data yang relevan ke setiap kode
3.	Mencari pola	Menganalisis kode yang dimiliki dan mempertimbangkan bagaimana kode yang berbeda dapat bergabung untuk membentuk suatu tema yang utuh
4.	Meninjau pola	Peneliti melihat apakah tema mendukung data. Jika analisis tidak lengkap, peneliti perlu meninjau kembali dan menemukan apa yang kurang dalam analisis tersebut.
5.	Pendefinisian dan penamaan pola	Membuat definisi dan memberi nama secara jelas untuk setiap tema
6.	Penyusunan laporan	Ketika peneliti menulis laporan, harus memutuskan mana tema yang memberikan kontribusi berarti untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam data.

Sumber: Solikhin (2014)

HASIL DAN DISKUSI

Perencanaan dan Penyusunan Dana Desa di Kota Tual

Dari hasil wawancara oleh beberapa pihak, penelitian ini menjabarkan penyusunan dana Desa Kota Tual yaitu

1. Tahap Pemilihan Kepala Desa dan Jajaran dan RPJPDES. Pembentukan program-program kerja oleh kepada desa disetujui masyarakat desa. Program kerja sejalan dengan visi dan misi kepada desa yang terpilih atau dipilih oleh masyarakat.
2. Tahap Penyusunan RPJMDES.
Program kerja desa yang telah disepakiti kemudian disusun dalam bentuk Rencana kerja jangka pendek dan Rencana kerja jangka panjang (RKJPDES-RKJMDES) Rencana kerja jangka pendek di prioritaskan terlaksana dalam 1 tahun. Rencana kerja janga panjang di priortaskan terlaksana dalam 5 tahun.Namun aturan baru merubah rpjp menjadi 6 tahun masa kerja. Sekdes membuat RPJMDES terkait dengan embat bidang priortias.
3. Tahap Musrebang Desa.

4. Pasca Musrembang Desa.

5. Tahap Asistensi.

Pada Tahap Asisten mengevaluasi rencana kegiatan dinilai apakah telah sesuai dengan arah pembangunan kota. Setelah asistensi dengan PMD masih ada kekurangan, perangkat desa membawa kembali hasil koreksi untuk ditinjau kembali, kegiatan apa yang di ganti. Penggantian rencana dengan alternatif rencana yang telah disediakan pada saat musrembang. Setelah disejuti PMD, rencana kerja tersebut bersifat final.

6. Tahap Pengusulan Anggaran Desa di Bagian Keuangan. Setelah melalui semua tahapan ditas dan tidak ada koreksi. Tahap selanjutnya yaitu pengusulan anggaran desa ke keuangan. Dalam tahap ini bagian keuangan melakukan evaluasi kembali.

7. Tahap Evaluasi.

Didalam evaluasi itu dilibatkan perwakilan dari BAPEDE, perwakilan keuangan, perwakilan PMD, perwakilan hukum dan perwakilan inspektorat. Apabila seluruh kegiatan di setuju bersama maka dibuatlah berita acara dan ditandatangani bersama. Setelah evaluasi selesai dikembalikan ke desa, Perangkat desa membuat rincian anggaran untuk pencairan.

Pencairan Dana Desa di Kota Tual

Berdasarkan Hasil Penelitian, Proses pencairan dana melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Proses Usulan rencana pencairan anggaran desa

Setelah rincian tahap 1 di buat dari desa, Perangkat desa mengembalikan rincian anggaran yang ingin dicairkan pada tahap 1 kepada bagian keuangan agar dibuat berita acara pencairan. Jika anggaran telah selesai dicairkan. Setelah pencairan itu. Bendahara desa bertugas membawakan berita acara yang telah diparaf bagian keuangan ke BRI. Pada saat pencairan tahap 1, Penanggungjawab anggaran adalah bendahara dan kepala desa ohoitahit, atau dengan kata lain kuasa pengguna anggaran tahap satu diwakilkan bendahara dan kepala desa.

2. Poses Rapat pemberitahuan

Setelah selesai dana desa tersebut cair. Bendahara kembali lagi ke desa untuk selanjutnya membuat rapat dengan seluruh staf desa serta perwakilan masyarakat, perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, Agenda rapat adalah memberitahukan bahwa dana desa tahap satu telah dicairkan dengan Total dana sekian. Selanjutnya dibagikan kedalam pos-pos kegiatan prioritas yang telah direncanakan dalam RKD.

3. Tahap Belanja.

Setelah bendahara menyampaikan besaran anggaran dan juga pengalokasian anggaran untuk pos-pos belanja prioritas desa yang telah direncanakan. Proses belanja dilakukan bersama, bendahara, sekdes dengan kaur. Setelah proses belanja dilakukan bendahara membuat berita acara serah terima barang kepada masyarakat sesuai prioritas kencana kerja untuk ditindaklajuti dimasyarakat. Tanda serah terima dilakukan untuk memastikan barang telah sampai pada pos-pos kegiatan desa. Selanjutnya Masyarakat yang ditugaskan sebagai penanggungjawab melakukan tugas tersebut dan diawasi setiap saat. Pencairan tahap kedua sampai ke empat dilakukan seperti pencairan pertama, namun syarat untuk pencairan tahap kedua adalah anggaran tahap pertama terserap 50%. Selain itu dibuatkan surat pertanggungjawaban tahap pertama.

Penggunaan/Pengelolaan Dana Desa di Kota Tual

a. Tipologi dan Potensi Desa

Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan dana desa di Kota Tual didorong atau dipertimbangkan oleh tipologi dan potensi desa. Berdasarkan hasil temuan penelitian, kategori tipologi desa kota Tual menurut beberapa perangkat desa adalah tipologi desa B (Berkembang). Namun, menurut pendamping desa, tipologi desa B itu sebelumnya untuk desa, sedangkan

sekarang, tipologi desa di kota Tual yaitu desa maju. Berdasarkan hasil temuan penelitian, potensi desa ohoitahit yaitu

- a. Potensi Mebel
 - b. Potensi perikanan: ikan, terumpuk karang, dll
 - c. Potensi Pariwisata
 - d. Potensi Pertanian dan kehutanan
- b. Rencana Program Dana Desa
Hasil penelitian menemukan bahwa dana desa dianggarkan sesuai dengan pos-pos kegiatan yang telah ditetapkan, dan habis teranggarkan dalam pos-pos kegiatan. Dengan kata lain rencana program desa yang diterjemahkan dalam pos-pos kegiatan telah di isi sesuai besaran dana desa ohoi tahit yang ditetapkan.

- c. Pemberdayaan Masyarakat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk program pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa di Kota Tual melakukan beberapa aktifitas pemberdayaan seperti: mengasah ketrampilan mebel dan melakukan pelatihan terkait pengelolaan rumput laut. Namun dari hasil menunjukkan bahwa tidak seluruhnya masyarakat desa memahami maksud dari program pemberdayaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih memahami program pemberdayaan masyarakat seperti melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan jalan dan sejenisnya. Program Pemberdayaan masyarakat adalah program desa yang digunakan untuk melatih masyarakat desa agar dapat mengoptimalkan potensi ketrampilan masyarakat desa. Untuk fasilitas penunjang program pemberdayaan masyarakat desa, hasil penelitian menemukan beberapa fasilitas desa yaitu:

1. Gedung tempat kegiatan masyarakat
2. Tk untuk anak-anak
3. Taman pengajian alquran
4. Balai desa
5. Kandang hewan peliharaan

Kendala/kelemahan program pemberdayaan masyarakat desa ohoitahit yang terekam dalam hasil transkrip wawancara penelitian ini, ditemukan antara lain: kurangnya sosialisasi tentang tujuan dari pemberdayaan desa. Masyarakat belum mengerti perbedaan antara pemberdayaan masyarakat dengan partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat desa ohoitahit menganggap kedua hal ini sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan belum terasa optimal, meskipun menurut keterangan perangkat desa diatas, dari beberapa pos anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan namun secara keseluruhan masih kurang optimal sehingga diharapkan dalam periode anggaran berikutnya program pemberdayaan dijadikan sebagai salah satu program prioritas desa ohoitahit.

- d. Pembangunan Infrastruktur Fisik Desa
Hasil penelitan menemukan bahwa tahap-tahappengerjaan proyek infrastruktur fisik desa dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat desa yaitu dimulai dengan mengumumkan kepada masyarakat, setelah itu, membentuk kelompok, proyek dikerjakan, pengawasan proyek, evaluasi proyek dan pelaporan proyek. Menurut pengakuan perangkat desa, pembangunan infrastruktur desa belum terlalu banyak di lakukan, salah satu penyebabnya karena anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infratraktur desa masih kecil. Terkait dengan proses pengerjaan proyek infrastruktur fisik desa ohoi tahit, pemerintahan desa hanya melibatkan masyarakat desa ohoitahit, tidak ada keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, CV-CV dan pihak ketiga lainnya, untuk mengerjakan proyek desa ohoitahit.

- e. Pembangunan Manusia Desa
Hasil Penelitian menemukan bahwa Pengelolaan dana desa dalam rangka program pembangunan manusia desa ohoitahit, hal tersebut diungkapkan oleh perangkat desa dalam

transkrip wawancara, selain itu dapat diketahui bahwa program pembangunan manusia di desa di Kota Tual dipahami sebagai program perkembangan skil masyarakat desa. Untuk program pembangunan manusia di desa tidak dibatasi usia tiap program. Tetap program perkembangan skil masyarakat desa di antaranya yaitu pelatihan penggunaan computer untuk anak SMA, melakukan pelatihan pembuatan rumput laut, dan pelatihan pembuatan kerajinan tangan seperti lesung dll, dan pelatihan pembuatan Mebel. Minat masyarakat terhadap program pengembangan skil sangat baik, tetapi seringkali mengalami kendala seperti cuaca ekstrim sehingga program pengembangan skil seperti pelatihan pengerjaan rumput laut di liburkan sampai kondisi cuaca terdukung kembali. Kendala lain dalam program pengembangan skil masyarakat desa yaitu belum ada tempat distribusi hasil pengembangan skil masyarakat sehingga barang yang telah dihasilkan tidak mendatangkan pendapatan bagi masyarakat.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa program setiap program pelaksanaan dana desa ohoi tahit baik untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ifrastruktur fisik desa, dan pembangunan manusia, perangkat desa memastikan bahwa program-program tersebut terlaksana sesuai target waktu yang ditentukan. Sebab jika tidak akan berpengaruh terhadap laporan pertanggungjawaban.

Pelaporan Dana Desa Ohoitahit

Hasil penelitian menemukan bahwa tahapan Pelaporan dana desa bahwa Tahap pembuatan laporan pertanggungjawabandesat tahap 1 sampai dengan tahap 4 di susun oleh Bendahara desa. Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban tahap satu sampai tahap empat. Diawasi oleh BPD. Setelah buat laporan dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah menurut PP no 71 tahun 2010. Selanjutnya hasil laporan di antar ke seskdes untuk memferivikasi ulang apakah laporan tersebut telah sesuai dengan standar, dan apakah memiliki seluruh bukti dokumentasi yang dapat di pertanggungjawabkan. Setelah itu Sekdes menyampaikan kepada kepala desa untuk selanjutnya disetujui

Untuk memastikan penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Ohoitahit, telah efektif, baik itu dalam hal penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Kualitas laporan pertanggungjawaban dan evaluasi LPJ oleh masyarakat desa, Selengkapnya dijabarkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2 Penilaian Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Ohoitahit

Variabel	Indikator	Penilaian	Responden	Total Infoman
Pelaporan dana Desa Ohoitahit	Pihak penyusun laporan	Pemerintah desa	6	1)Kepala Desa, 2)Bendahara 3)Mantan Kades, 4)Pendamping Desa, 5)Tokoh Masyarakat, 6)Tokoh Pemudah
		Dibantu Oleh pihak lain	-	
			6	
Kualitas Laporan		Baik	6	
		Tidak Baik	-	
Evaluasi Laporan oleh masyarakat		Ada	2	
		Tidak Ada	4	
		Tidak Tahu	-	
			6	

Sumber: Data Olaha Peneliti

Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan pengelolaan dana desa di Kota Tual diantaranya:

1. Proses pengawasan pengelolaan dana desa ohoitahit dilakukan Oleh BPD.
2. Pengawaan lain dilakukan oleh masyarakat
3. Badan Pemeriksa Keuangan

Pelaksanaan evaluasi pengelolaan dana desa di Kota Tual, penelitian merujuk pada aturan peraturan Menteri Keuangan No 47 tahun 2016 dan Peraturan Wali kota Tual No 1 tahun 2016. Dari hasil perbandingan yang telah dilakukan, Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3 Perbandingan Penerapan Pengelolaan Dana Desa Ohoitahit dengan Standar yang di tetapkan

No	Kriteria	Penerapan Desa Ohotahit	Ket
1.	Perencanaan dan Penyusunan Dana desa	Perencanaan dan penyusunan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Sesuai
2	Pencairan Dana Desa	Pencairan dana desa ohoitahit sesuai dengan standar yaitu memenuhi syarat pengajuan pencairan dana desa	Sesuai
3	Penggunaan/Pengelolaan Dana Desa	Penggunaan dana desa telah sesuai dengan Standar, Digunakan sesuai pos-pos yang dianggarkan namun dalam proses masih memiliki kendala.	Cukup Sesuai
4	Pelaporan Dana Desa	Pelaporan dana desa ohoitahit telah sesuai dengan kriteria : 1) menyusun sendiri laporan pertanggungjawaban. 2) Kualitas Laporan Baik. 3) Evaluasi dilakukan Masyarakat Ohoitahi	Sesuai

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut diatas, hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

- 1) Perencanaan dan Penyusunandana desa Ohoitahit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan
- 2) Pencairan Dana desa Ohoitahit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan
- 3) Penggunaan/pengelolaan Dana desa Ohoitahit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan
- 4) Pelaporan Dana desa Ohoitahit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan adalah pengelolaan dana desa telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu dengan menggunakan peraturan menteri keuangan No 49 tahun 2016 dan Peraturan walikota Tual No 1 Tahun 2016. Sedangkan saran yang diberikan yakni (1) Pemerintah desa di kota Tual harus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa, (2) Pemerintahan desa harus menyiapkan tempat Penjualan hasil-hasil kreatifitas masyarakat desa, Selain itu, Membuka akses pasar, sehingga hasil-hasil kreatifatas masyarakat desa ohoitahit dapat menambah pendapatan desa dan pendapatan masyarakat, (3)Pembuatan tempat penjualan hasil-hasil kreatifitas disarankan berada pada lokasi wisata ataupun di pasar swalayan, (4) Pemerintah desa diharapkan dapat membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis untuk dapat diketahui masyarakat desa setiap saat. Hal ini penting guna menunjukkan transparansi dan akuntabilitas desa di kota Tual.

REFERENSI

- Aljannah, S., Basri, S., & Yovita, I. (2016). EVALUASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014). In *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* (Vol. 4, Issue 1, pp. 813–827). Riau University.
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>
- Creswell, J. W. (2013). Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. In *C:/Users/Hp/Documents/buku creswell.pdf* (pp. 1–308). [file:///C:/Users/Hp/Documents/buku creswell.pdf](file:///C:/Users/Hp/Documents/buku%20creswell.pdf)
- Dhani, A. (2017). *Dana Desa Di Era Jokowi*. Tirto.Id. <https://tirto.id/cuGE>
- Lawelai, H. (2022). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Unbara*, 1(1), 26–38.
- Lengkong, V. P. ., & Tasik, H. H. D. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (Dp2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(1). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19144>
- Putra, G., & Karijati, P. D. (2019). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Economie*, 01(1), 62–74. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/view/822>
- Santri, P. (2015). *Akuntabilitas Keuangan Desa: Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/49811>
- Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963>
- Ulumudin, A. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016* (pp. 1–174). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. [http://repository.fisip-untirta.ac.id/937/1/EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PUSER KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 - Copy.pdf](http://repository.fisip-untirta.ac.id/937/1/EVALUASI%20PENGELOLAAN%20DANA%20DESA%20DI%20DESA%20PUSER%20KECAMATAN%20TIRTAYASA%20KABUPATEN%20SERANG%20TAHUN%202016%20-%20Copy.pdf)